



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 6 /KEP/HK/2019

TENTANG

KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) merupakan suatu kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
- b. bahwa terhadap Dokumen Amdal yang diajukan oleh Pemrakarsa Kegiatan, perlu dilakukan penilaian;
- c. bahwa sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai yang dibentuk oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019;


Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256); *u*

- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S-721/PUR/Pdluk/PLA.4/8/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Rekomendasi Lisensi Komisi Penilai Amdal Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. Lisensi Komisi Penilai Amdal Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 01/KEP/HK/2016 tanggal 5 September 2016 dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai tanggal 5 September 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.
- KEDUA** : Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menilai dokumen Amdal;
 - b. memberikan Rekomendasi Penilaian terhadap Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota bagi Kabupaten/Kota yang belum memiliki Komisi Penilai Amdal berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Andal dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL).
- KETIGA** : Susunan Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat dan Tim Teknis.
- KEENAM** : Susunan Sekretariat Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETUJUH** : Sekretariat Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM mempunyai tugas melakukan penilaian dokumen Kerangka Acuan (KA), ANDAL dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui :
- a. menerima KA, ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian dan menerima permohonan Izin Lingkungan serta memberikan tanda terima atas dokumen dimaksud;
 - b. melakukan kendali mutu terhadap dokumen KA, ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai melalui uji administrasi;
 - c. memberikan pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi KA, ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai dan diproses lebih lanjut; 

- d. menerima KA, ANDAL dan RKL-RPL hasil perbaikan untuk disampaikan kembali kepada Tim Teknis Komisi Penilai Amdal;
- e. mencatat kronologis serta perhitungan jangka waktu penilaian proses penilaian Kerangka Acuan (KA), ANDAL dan RKL-RPL;
- f. tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal dan Rapat Komisi Penilai Amdal;
- g. memberikan informasi status penilaian KA, ANDAL dan RKL-RPL; dan
- h. tugas lain yang diberikan oleh Komisi Penilai.

KEDELAPAN


: Susunan Tim Teknis Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KESEMBILAN

: Tim Teknis Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN mempunyai tugas antara lain:

- a. menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu terhadap dokumen Kerangka Acuan (KA), ANDAL dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui :
 - 1. uji tahap proyek sesuai Panduan 03 Lampiran VI Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013;
 - 2. uji kualitas dokumen sesuai Panduan 04 Lampiran VI, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013; dan
 - 3. telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam ANDAL dan RKL-RPL serta 10 (sepuluh) kriteria kelayakan lingkungan;
- b. menyampaikan hasil penilaian KA, ANDAL dan RKL-RPL kepada Ketua Komisi Penilai; dan
- c. menyampaikan hasil telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan dan hal-hal teknis yang harus diperhatikan oleh KPA dalam memberikan Rekomendasi Kelayakan atau Ketidaklayakan.

KESEPULUH

: Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat dan Tim Teknis Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

- KESEBELAS** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 dan Pemrakarsa.
- KEDUABELAS** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 JANUARI 2019

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Anggota Komisi, Sekretariat dan Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat. ↴

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 10 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 4 JANUARI 2019**SUSUNAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan dan pengarahan umum terkait pelaksanaan tugas Komisi Penilai.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. menugaskan Tim Teknis untuk melakukan penilaian terhadap dokumen KA, ANDAL dan RKL-RPL; b. menerbitkan Surat Keputusan tentang Persetujuan KA; c. <i>memimpin</i> Rapat KPA untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam ANDAL dan RKL-RPL; dan d. menandatangani dan menyampaikan hasil penilaian akhir berupa Rekomendasi kelayakan berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam ANDAL dan RKL-RPL kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
4	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengkajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. sebagai Ketua Tim Teknis; b. membantu tugas Ketua Komisi Penilai Amdal dalam melakukan koordinasi proses penilaian KA, ANDAL dan RKL-RPL; c. menyusun konsep rumusan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang persetujuan KA; d. menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis atas ANDAL dan RKL-RPL dalam bentuk Berita Acara Rapat Tim Teknis;

			<p>e. mewakili ketua KPA untuk memimpin sidang KPA dalam hal Ketua KPA berhalangan;</p> <p>f. menyampaikan hasil penilaian teknis atas ANDAL dan RKL-RPL kepada KPA dalam hal Ketua KPA tidak berhalangan untuk memimpin sidang KPA;</p> <p>g. melaporkan hasil penilaian Tim Teknis kepada Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Ketua KPA) terhadap KA, ANDAL dan RKL-RPL rencana usaha dan/atau kegiatan;</p> <p>h. menyusun rumusan hasil penilaian dalam bentuk Berita Acara Rapat KPA mengenai hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL yang dilakukan oleh KPA;</p> <p>i. merumuskan muatan Rekomendasi Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup;</p> <p>j. merumuskan konsep Keputusan Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan</p> <p>k. merumuskan konsep Izin Lingkungan yang diberikan atas Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.</p>
5	Kepala BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup menyangkut kebijakan pembangunan daerah dan rencana tata ruang wilayah Nusa Tenggara Timur.
6	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan kehutanan di Nusa Tenggara Timur.
7	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan pekerjaan umum dan penataan ruang di Nusa Tenggara Timur.

8	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral di Nusa Tenggara Timur.
9	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan kepariwisataan di Nusa Tenggara Timur.
10	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan pertanahan di Nusa Tenggara Timur.
11	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan planologi kehutanan di Nusa Tenggara Timur.
12	Kepala Bidang Industri Agro dan Kimia pada Dinas Perindustrian Provinsi NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan industri di Nusa Tenggara Timur.
13	Kepala Bidang Pelayanan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan perizinan di Nusa Tenggara Timur.
14	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kesehatan di Nusa Tenggara Timur.
15	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek <i>legal drafting</i> dan <i>harmonisasi produk hukum daerah</i> .

16	Direktur Kriminal Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Reserse Khusus	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek ketertiban dan keamanan untuk masyarakat dan kelangsungan usaha dan/atau kegiatan.
17	Prof. Dr. Jimmy Pello, SH, M.S/ Nusa Cendana Kupang	Universitas	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup menyangkut aspek yuridis.
18	Direktur Lingkungan Indonesia NTT	Wahana Hidup	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan pertimbangan kepentingan lingkungan hidup.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 10 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 19 JANUARI 2019

SUSUNAN SEKRETARIAT KOMISI PENILAI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<p>a. mengoordinir kegiatan kesekretariatan KPA, mempersiapkan penyelenggaraan rapat KPA dan penyediaan informasi pendukung;</p> <p>b. menerima/memeriksa kelengkapan administrasi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) meliputi Kerangka Acuan (KA), ANDAL dan RKL-RPL;</p> <p>c. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan rapat-rapat penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL); dan</p> <p>d. melaporkan hasil kerja Tim Sekretariat kepada Ketua Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>
2	Fendi Lenny Seometty Neolaka, S.Si, M.Env/ Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. sebagai penanggung jawab materi, membantu memeriksa dan mengkoreksi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. kelengkapan administrasi AMDAL mencakup KA, ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan oleh pemrakarsa;2. membuat kronologis kegiatan;3. arahan perbaikan, rumusan kesimpulan dan surat-menyerat. <p>b. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat penilaian terhadap dokumen AMDAL meliputi KA, ANDAL dan RKL-RPL rencana usaha dan/atau kegiatan.</p>
3	Sally E.P BanoEt, S.Si/ Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. sebagai penanggungjawab materi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. membantu memeriksa dan mengkoreksi kelengkapan administrasi dokumen AMDAL yang diajukan oleh pemrakarsa;

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	RINCIAN TUGAS
			<p>2. membuat kronologis kegiatan, arahan perbaikan, rumusan kesimpulan dan surat-menyerat.</p> <p>b. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat penilaian terhadap AMDAL rencana usaha dan/atau kegiatan; dan</p> <p>c. menghubungi peserta rapat dan mempersiapkan honorarium bagi peserta rapat.</p>
4	Imelda Wati Funan, ST/ Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. sebagai penanggungjawab materi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membantu memeriksa dan mengoreksi kelengkapan administrasi dokumen AMDAL yang diajukan oleh pemrakarsa; 2. membuat kronologis kegiatan, arahan perbaikan, rumusan kesimpulan dan surat-menyerat. <p>b. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat penilaian terhadap dokumen AMDAL.</p>
5	Jaquoline E. Z Rihi, S.Pi/ Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat penilaian terhadap dokumen AMDAL; dan</p> <p>b. membuat notulensi rapat.</p>
6	Rosalia F. Aldona, S.Si/ Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat penilaian terhadap dokumen AMDAL;</p> <p>b. membuat notulensi rapat; dan</p> <p>c. mempersiapkan acara guna kelancaran rapat penilaian dokumen Amdal</p>
7	Flora Seni Logo Dju/ Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. membantu mendistribusikan surat-surat undangan rapat penilaian dokumen AMDAL; dan</p> <p>b. mendistribusikan keputusan Persetujuan Kesepakatan KA, Keputusan kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan kepada Pemrakarsa, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan instansi terkait.</p>

8	Arnolus Saefatu/ Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. membantu mendistribusikan surat-surat undangan rapat penilaian dokumen AMDAL;</p> <p>b. mendistribusikan keputusan Persetujuan Kesepakatan KA, Keputusan kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan kepada Pemrakarsa, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan instansi terkait; dan</p> <p>c. mempersiapkan <i>sound system</i> guna kelancaran rapat penilaian dokumen AMDAL.</p>
---	---	---------	---

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014


LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 10 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 14 JANUARI 2019

SUSUNAN TIM TEKNIS
KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM/KUALIFIKASI
1	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengkajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Tim Teknis/Ahli di bidang Amdal (penilai, penyusun) dan hidrologi
2	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota/Ahli di bidang perencanaan wilayah atau pembangunan
3	Kepala Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota/Ahli di bidang Amdal (penilai) dan hukum
4	Kepala Seksi Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota/Ahli di bidang tata lingkungan
5	Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota/Ahli di bidang Amdal (penilai, penyusun) dan kimia lingkungan
6	Kepala Seksi Pengendalian Mutu pada UPT. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota/Ahli di bidang Amdal (penilai, penyusun) dan biologi lingkungan
7	Kepala Seksi Pelayanan Teknis pada UPT. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota/Ahli di bidang Amdal (penilai) dan pengendalian pencemaran lingkungan
8	Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Tematik pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota/Ahli di bidang infrastruktur pertanahan
9	Kepala Seksi Tata Guna Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota/Ahli tata guna hutan
10	Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang	Anggota/Ahli planologi kehutanan
11	Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota/Ahli di bidang peraturan perundang-undangan

12	Panit I Subdit 4 Ditreskrimsus Polda NTT pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota/Ahli di bidang tindak pidana tertentu
13	Kepala Seksi Penata Sarana dan Prasarana Pariwisata pada Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota/Ahli di bidang kepariwisataan
14	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota/Ahli di bidang konstruksi
15	Kepala Sub Bagian Program Data dan Evaluasi pada Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota/Ahli di bidang industri
16	Kepala Seksi Pembangunan Pelabuhan pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota/Ahli di bidang perhubungan darat dan laut
17	Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Laut pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota/Ahli di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
18	Kepala Seksi Konservasi Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota/Ahli di bidang sipil dan konservasi air tanah
19	Siprianus Masri, AMKL	Anggota/Ahli di bidang kesehatan lingkungan
20	Sherley Sicilia Wila Huky, ST, MT	Anggota/Ahli di bidang perencanaan wilayah dan kota
21	Ir. Djajadi, Sp1	Anggota/Ahli di bidang pengelolaan sumber daya air
22	Fendi Lenny S. Neolaka, S.Si, M.Env	Anggota/Ahli di bidang Amdal (penilai) dan sosial lingkungan
23	DR. Don Gaspar Noesaku Da Costa, ST, MT	Anggota/Ahli di bidang sipil dan transportasi
24	Fani Kristianto Yohanes Serangmo, ST, MT	Anggota/Ahli di bidang geologi fisik

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014